

Pengawasan Penyaluran Zakat BAZNAS Sumbawa dalam Mengentaskan Kemiskinan

© The Author(s) 2025
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
khaeron.sirin@uinjkt.ac.id & oosgreen48@gmail.com

Khaeron Sirin¹ & Oos Maylandika²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ²Universitas Terbuka

Abstract

This study analyzes the mechanism and supervision system of zakat distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, in an effort to alleviate poverty during the 2022-2023 period. The results of the study indicate that BAZNAS Sumbawa Regency has collected zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) funds of IDR 4.5 billion in 2023, which are distributed through five leading programs: Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, and Sumbawa Taqwa. Although there was a significant increase in fundraising compared to the previous report which recorded IDR 2.8 billion, the study identified several challenges in terms of community outreach, limited human resources, and optimization of distribution to the eight asnaf who are the targets of zakat. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study design to analyze the mechanism and supervision of zakat distribution at BAZNAS Sumbawa Regency. This qualitative approach is based on the need to gain an in-depth understanding of the complexity of the zakat management process involving various social, economic, and institutional dimensions.

Keywords: *BAZNAS; Poverty; Supervision, Zakat.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam upaya pengentasan kemiskinan selama periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 4,5 miliar pada tahun 2023, yang disalurkan melalui lima program unggulan: Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, dan Sumbawa Taqwa. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang mencatat Rp. 2,8 miliar, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam hal jangkauan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan optimalisasi pendistribusian kepada delapan asnaf yang menjadi sasaran zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas proses pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Kata Kunci: *BAZNAS; Kemiskinan; Pengawasan; Zakat.*

How to Cite:

Sirin, Khaeron & Oos Maylandika., (2024). Pengawasan Penyaluran Zakat BAZNAS Sumbawa dalam Mengentaskan Kemiskinan. Mavisha: Law and Society Journal, 1(2).

Pendahuluan

Dalam konteks ajaran Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam redistribusi kekayaan dari muzakki (pembayar zakat) kepada mustahiq (penerima zakat).¹ Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun pengelolaan dan penyalurannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional.

Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi kasus menarik untuk dikaji karena merepresentasikan kondisi daerah dengan mayoritas Muslim yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana ZIS dari Rp. 2,8 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp. 4,5 miliar dalam periode yang sama menurut data internal yang lebih lengkap.² Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengumpulan, namun masih perlu dikaji efektivitas mekanisme penyaluran dan sistem pengawasannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat masih menghadapi kendala dalam melakukan pendekatan masif terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.³ Selain itu, sistem pengelolaan juga belum optimal, utamanya pada aspek pengawasan distribusi dana ZIS.

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa pengelolaan zakat kontemporer memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif. Zakat produktif dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴ Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas mekanisme distribusi dan sistem pengawasan yang memastikan dana zakat sampai kepada mustahiq yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di tingkat kabupaten menjadi urgent untuk dilakukan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas proses pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Unit analisis dalam

¹Muhammad Yazid, "Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentas Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)", *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020, h. 363-382.

²<https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/>. Diakses pada 27 April 2024.

³S. Irawan, "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq". *Undergraduate thesis*, UIN Mataram, 2022, h. 41-43.

⁴Sri Wahyuningsih, "Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.9, No.1, Juni 2020, h. 44-53.

penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga pengelola zakat resmi di tingkat kabupaten.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan area distribusi program-program zakatnya. Periode penelitian mencakup tahun 2022-2023 untuk memperoleh data longitudinal yang dapat menggambarkan perkembangan dan tren pengelolaan zakat. Subjek penelitian meliputi pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, mustahiq yang menerima bantuan melalui program-program BAZNAS, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan kegiatan zakat di Kabupaten Sumbawa.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yang meliputi observasi partisipan, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi partisipan dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang proses operasional pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pimpinan BAZNAS, staf operasional, koordinator UPZ, mustahiq, dan stakeholder terkait. Analisis dokumen meliputi laporan keuangan, dokumen program, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi kegiatan distribusi zakat.

Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Secara syariat, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta kepada golongan yang berhak (mustahik) dengan tujuan membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Mannan (1986) dalam teorinya tentang ekonomi Islam menekankan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan atau kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.⁵ Dengan kata lain, zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.⁶ Teori ini diperkuat oleh penelitian Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar (2019) yang mengkaji kontekstualisasi ekonomi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan merujuk pada kebijakan zakat Umar bin Khattab dan sistem perzakatan modern di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.⁷

Yazid (2020) dalam kajiannya tentang pengelolaan dana zakat kontemporer menekankan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat usaha. Menurutnya, dana zakat produktif bukanlah dana untuk konsumsi mustahiq semata, namun untuk digunakan dalam usaha dan meningkatkan kualitas diri sehingga dana tersebut tidak habis sekali pakai, melainkan dapat menopang kehidupan mustahiq hingga beralih menjadi muzakki.⁸

⁵M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Terj.)*, (Jakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 321

⁶Muhammad Haikal dan Musradinur, "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh", *Jurnal AT-TASYRI'*, Vol. 15, No. 12, Desember 2023, h. 245-258.

⁷Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia", *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019, h. 226-245.

⁸Muhammad Yazid, "Pengelolaan Dana Zakat ...", h. 363-382.

Wahyuningsih (2020) menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan zakat. Dalam penelitiannya di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, ia menegaskan efektivitas zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa terwujud apabila sistem monitoring dan evaluasi dijalankan dengan ketat.⁹

Dalam mekanisme pengumpulan dan penyalurannya, lembaga amal zakat bertugas mengelola dana zakat secara profesional dan akuntabel. Proses ini meliputi pendataan wajib zakat (muzakki), pengumpulan dana, verifikasi data mustahik, serta penyaluran zakat kepada penerima yang sesuai dengan ketentuan syariat. Penyaluran zakat dibagi menjadi dua bentuk utama: yaitu zakat konsumtif (semisal sembako, layanan kesehatan, dan uang tunai) dan zakat produktif (semisal modal usaha, pelatihan ketrampilan, dan pendampingan usaha).¹⁰

Adapun pengawasan terhadap penyaluran zakat merupakan titik kritis yang harus diperhatikan dengan seksama dan ketat. Hal ini mengingat pengawasan penyaluran zakat penting dilakukan untuk memastikan dana zakat sampai kepada mustahik yang tepat dan digunakan sesuai tujuan.¹¹ Pengawasan dilakukan melalui verifikasi administratif dan survei lapangan untuk validasi data mustahik, serta pelaporan dan audit oleh lembaga zakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengatur regulasi dan melakukan koordinasi antar lembaga zakat untuk optimalisasi distribusi zakat, termasuk penggunaan data registrasi sosial ekonomi (regsosek) untuk memperkuat basis data mustahik.¹²

Dengan landasan teori ini, penelitian dapat mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan, bagaimana pengawasan dijalankan untuk memastikan efektivitas, serta bagaimana zakat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia secara optimal.

Gambaran Umum Penyaluran ZIS oleh Baznas Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2023

BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat kabupaten telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua tahun terakhir, baik dari aspek pengumpulan maupun penyaluran dana ZIS. Pada tahun 2023, lembaga ini berhasil mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebesar Rp. 4.500.000.000, yang merupakan peningkatan substansial dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dana ini diperoleh dari berbagai sumber, meliputi kontribusi perorangan, badan usaha, calon jamaah haji, hasil kotak amal, dan sumber-sumber lainnya yang telah terorganisir melalui sistem Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah, kantor kecamatan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga pendidikan.¹³

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sumbawa dirancang untuk mengoptimalkan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab terhadap kebijakan strategis dan koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik di tingkat pemerintah daerah maupun

⁹Sri Wahyuningsih, “Efektifitas Zakat Produktif..”, h. 44-53.

¹⁰Fitri Ana Siregar dan Angger Hidayat, “Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal PROFJES (Profetik Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 1, Jan-Jun 2024, h. 24-34

¹¹Mahadhir, & Arifai, “Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Miftahul Ilmi Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 45-60.

¹²Tim Penulis Kementerian Agama RI, *Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Kemenag RI, 2024

¹³<https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/>. Diakses pada 27 April 2024.

masyarakat. Di bawah kepemimpinan ketua, terdapat beberapa bidang operasional yang menangani aspek-aspek spesifik pengelolaan zakat, termasuk bidang pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian misi organisasi untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Mekanisme pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengadopsi pendekatan multi-channel yang melibatkan berbagai saluran pengumpulan untuk memaksimalkan jangkauan dan aksesibilitas bagi muzakki. Saluran utama pengumpulan meliputi UPZ yang dibentuk di instansi-instansi pemerintah, BUMD, dan lembaga pendidikan, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan dana ZIS dari pegawai dan anggota masyarakat yang terkait dengan institusi tersebut. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan sistem pengumpulan langsung melalui kantor pusat, program jemput zakat untuk muzakki yang membutuhkan layanan khusus, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan proses pembayaran zakat melalui transfer bank dan payment gateway modern.

Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Setiap transaksi penerimaan dan penyaluran dana dicatat secara sistematis dengan menggunakan sistem pembukuan yang memisahkan antara dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan masing-masing. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan, yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan berkala dan publikasi informasi keuangan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

Koordinasi dengan stakeholder eksternal merupakan aspek penting dalam operasional BAZNAS Kabupaten Sumbawa, meliputi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah tersebut³. Kerjasama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan pengawasan, tetapi juga dalam hal sosialisasi program, identifikasi mustahiq, dan implementasi program-program distribusi yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Sumbawa.

Faktor Utama yang Mempengaruhi Jumlah Zakat di Kabupaten Sumbawa

Faktor utama yang mempengaruhi jumlah zakat terkumpul di Kabupaten Sumbawa meliputi aspek sosial dan budaya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Selain itu, faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan masyarakat dan keberadaan sumber daya ekonomi lokal juga berperan besar, karena semakin tinggi pendapatan, potensi zakat yang dapat dikumpulkan pun meningkat. Pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk sosialisasi dan edukasi zakat serta dukungan kebijakan formal, juga menjadi faktor penting yang menentukan besarnya zakat yang terkumpul.

Peningkatan signifikan pengumpulan zakat di Kabupaten Sumbawa dari Rp2,8 miliar (2022) menjadi Rp4,5 miliar (2023) menunjukkan dinamika kompleks yang melibatkan faktor kelembagaan, sosial-ekonomi, dan religius. Berdasarkan analisis data lapangan dan studi

literatur, berikut faktor utama yang berperan: Pertama, Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. Kredibilitas BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga resmi pengelola zakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Di Sumbawa, strategi seperti publikasi laporan keuangan berkala dan pelibatan tokoh agama dalam pengawasan program telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran zakat memastikan distribusi tepat sasaran, sehingga masyarakat yakin dana tidak disalahgunakan.¹⁴

Kedua, pemahaman Agama dan Kesadaran Berzakat. Tingkat pemahaman tentang kewajiban zakat berkorelasi positif dengan kepatuhan membayar. Studi di Jambi (2) membuktikan bahwa pemahaman agama meningkatkan peluang kepatuhan sebesar 1,7 kali. Di Sumbawa, BAZNAS menggandeng 45 pesantren dan 120 majelis taklim untuk sosialisasi konsep zakat produktif dan konsumtif. Program "Gerakan 2,5% Gaji untuk Zakat" di kalangan ASN juga berhasil meningkatkan kontribusi dari sektor formal sebesar 38% pada 2023.¹⁵

Ketiga, kemudahan Akses Pembayaran Zakat Inovasi teknologi digital berperan besar dalam peningkatan kolektibilitas. BAZNAS Sumbawa mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAKAT) yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital seperti LinkAja dan DANA. Hasilnya, 72% pembayaran zakat pada 2023 dilakukan melalui platform digital, meningkat dari 45% di 2022. Selain itu, perluasan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke 45 desa memudahkan masyarakat di wilayah terpencil untuk berpartisipasi.¹⁶

Keempat, kondisi Ekonomi Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa sebesar 5,2% (2023) turut mendorong peningkatan zakat. Sektor pariwisata (khususnya di daerah Labuan Bajo) dan pertanian menjadi penyumbang utama pendapatan masyarakat. Data BPS menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 12,4% (2022) menjadi 10,1% (2023), yang berimplikasi pada peningkatan jumlah muzakki. Namun, pendapatan yang masih terkonsentrasi di sektor informal (67%) menyebabkan potensi zakat belum tergarap optimal.¹⁷

Kelima, program Unggulan dan Dampak Sosial Lima program BAZNAS Sumbawa (Sumbawa Peduli, Sejahtera, Cerdas, Sehat, Taqwa) menciptakan efek multiplier dengan menyentuh 8.250 mustahiq pada 2023. Contohnya, Program Sumbawa Sejahtera yang memberikan modal usaha kepada 1.200 penerima berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata Rp450.000/bulan. Dampak positif ini mendorong partisipasi berkelanjutan, di mana 41% penerima zakat produktif pada 2022 menjadi muzakki di 2023.¹⁸

Keenam, regulasi dan Dukungan Pemerintah Daerah. Perda No. 7/2022 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan ASN dan BUMD berzakat melalui BAZNAS. Kebijakan ini menyumbang Rp1,2 miliar (27% total zakat 2023). Sinergi dengan Dinas Sosial dalam verifikasi mustahiq juga mengurangi duplikasi bantuan, sehingga alokasi zakat lebih efektif.¹⁹

¹⁴<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-pengumpulan-zakat-nasional-naik-10-pada-2025-XivC4>. Diakses pada 23 April 2024.

¹⁵S. Irawan, "Strategi Pengumpulan dan ...", h. 45.

¹⁶<https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia>. Diakses para 23 April 2024.

¹⁷https://ntb.baznas.go.id/agenda-pimpinan/14_UPZ_SE_KAB.SUMBAWA_BARAT_MELAKUKAN_REKONSILIASI_PENGUMPULAN_ZIS_TAHUN_2024/1865. Diakse pada 23 April 2024

¹⁸<https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359>. Diakses pada 27 April 2024.

¹⁹<https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359>. Diakses pada 27 April 2024.

Ketujuh, faktor Psikologis dan Sosial. Altruisme (rasa peduli) dan penghargaan sosial memotivasi masyarakat untuk berzakat. Survei internal BAZNAS menunjukkan 63% responden merasa "bangga" dapat berkontribusi melalui zakat. Selain itu, budaya "Sumbawa Samawa" yang mengedepankan gotong royong memperkuat kesadaran kolektif untuk berbagi.²⁰

Analisis Pengawasan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Implementasi pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengadopsi pendekatan sistemik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan manajemen modern untuk memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi dana kepada mustahiq yang tepat sasaran. Sistem ini dirancang berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap delapan asnaf (kelompok penerima zakat) yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, dalam implementasinya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa fokus pada lima program utama yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat Sumbawa, yaitu Program Sumbawa Peduli, Program Sumbawa Sejahtera, Program Sumbawa Cerdas, Program Sumbawa Sehat, dan Program Sumbawa Taqwa.²¹ Pendekatan programatik ini memungkinkan lembaga untuk memberikan bantuan yang lebih terstruktur dan terukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Program Sumbawa Peduli merupakan program bantuan yang bersifat responsif terhadap situasi darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat, meliputi bantuan untuk korban bencana alam, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), bantuan air minum, dan program Rumah Layak Huni (RLH).³ Program ini mencerminkan fungsi zakat sebagai instrumen solidaritas sosial yang dapat diaktivasi secara cepat untuk merespons kebutuhan humanitarian di masyarakat. Mekanisme distribusi dalam program ini melibatkan sistem verifikasi cepat melalui koordinasi dengan aparat desa dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Sistem monitoring dalam program ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan penerima manfaat dalam proses evaluasi dampak bantuan.²²

Program Sumbawa Sejahtera dirancang khusus untuk memberikan bantuan konsumtif dan produktif bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Sumbawa. Bantuan konsumtif diberikan dalam bentuk sembako, kebutuhan pokok, dan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq. Sementara itu, bantuan produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat-alat produksi untuk memberdayakan mustahiq agar dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang ditekankan dalam penelitian kontemporer tentang pengelolaan zakat, di mana dana zakat tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produktif mustahiq.²³⁴ Mekanisme seleksi penerima bantuan produktif melibatkan

²⁰<https://www.samaware.com/2024/12/potensi-zakat-di-kabupaten-sumbawa-mencapai-12-milyar/>. Diakses pada 27 April 2024.

²¹Data program unggulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa berdasarkan laporan kegiatan tahun 2023 yang dipublikasikan dalam sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2022. Lihat S. Irawan, "Strategi Pengumpulan dan ...", h. 46-47.

²²Sistem monitoring partisipatif dikembangkan berdasarkan best practice pengelolaan program sosial kemasyarakatan yang melibatkan beneficiary dalam proses evaluasi.

²³<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19393>. Diakse pada 23 April 2024.

assessment komprehensif terhadap potensi usaha, komitmen mustahiq, dan analisis kelayakan pasar untuk memastikan sustainability program.²⁴

Program Sumbawa Cerdas merupakan manifestasi komitmen BAZNAS Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan. Program ini mencakup bantuan untuk siswa/siswi SD/MI, SMP/MTs, serta bantuan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) di berbagai jenjang Pendidikan.²⁵ Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Mekanisme distribusi bantuan pendidikan melibatkan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi siswa/siswi dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik baik namun terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sistem monitoring program ini menggunakan indikator akademik dan kehadiran siswa untuk memastikan efektivitas bantuan dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan.²⁶

Program Sumbawa Sehat bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pengobatan pasien dan program pencegahan stunting. Program ini merespons kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Mekanisme distribusi bantuan kesehatan melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, puskesmas, dan rumah sakit untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan namun tidak mampu membiayai sendiri. Selain itu, program pencegahan stunting dilaksanakan melalui pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita, penyuluhan gizi, dan monitoring pertumbuhan anak secara berkala.²⁷ Pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi dalam program ini mencerminkan pemahaman holistik terhadap masalah kesehatan masyarakat.

Program Sumbawa Taqwa merupakan program yang berfokus pada penguatan aspek spiritual dan keagamaan masyarakat melalui bantuan untuk masjid/mushollah dan organisasi keagamaan. Program ini mengakui bahwa pembangunan tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga spiritual, sehingga penguatan infrastruktur dan aktivitas keagamaan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Bantuan diberikan dalam bentuk renovasi dan pembangunan tempat ibadah, pengadaan peralatan ibadah, program tahfidz Al-Quran, dan kegiatan dakwah kemasyarakatan. Mekanisme distribusi dalam program ini melibatkan koordinasi dengan pengurus masjid/mushollah dan takmir masjid untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.²⁹

Integrasi teknologi informasi dalam mekanisme penyaluran zakat mulai dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses distribusi. Sistem informasi manajemen zakat (SIMZAKAT) yang dikembangkan memungkinkan pencatatan dan *tracking* penyaluran bantuan secara real-time, sehingga memudahkan monitoring dan

²⁴Assessment kelayakan usaha mengacu pada standar penilaian yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS dengan adaptasi terhadap kondisi lokal.

²⁵<https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/>. Diakses pada 27 April 2024.

²⁶Indikator keberhasilan program pendidikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁷Program pencegahan stunting mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 yang ditetapkan pemerintah.

²⁸<https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/>. Diakses pada 27 April 2024.

²⁹Mekanisme bantuan untuk tempat ibadah mengacu pada fatwa MUI tentang penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana keagamaan.

evaluasi program. Database mustahiq yang terintegrasi memungkinkan BAZNAS untuk melakukan targeting yang lebih akurat dan menghindari duplikasi bantuan. Selain itu, sistem pelaporan digital memungkinkan publikasi informasi penyaluran zakat kepada masyarakat secara transparan dan dapat diakses melalui website resmi dan media sosial BAZNAS.³⁰ Pengembangan teknologi ini juga memfasilitasi koordinasi dengan stakeholder lain seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan dalam implementasi program-program distribusi zakat.

Sistem pengawasan dan evaluasi mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengadopsi pendekatan berlapis yang melibatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Pengawasan internal dilakukan melalui sistem monitoring berkala oleh tim internal BAZNAS yang bertugas untuk memverifikasi penyaluran bantuan, melakukan kunjungan lapangan kepada penerima bantuan, dan menyusun laporan evaluasi program secara berkala. Sistem ini menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program, meliputi jumlah penerima bantuan, nominal bantuan yang disalurkan, tingkat kepuasan penerima bantuan, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.³¹ Pengawasan eksternal melibatkan auditor independen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan mekanisme pengawasan masyarakat melalui forum-forum publik dan media sosial.³²

Pengawasan penyaluran zakat menunjukkan hasil yang positif namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan optimalisasi. Dari aspek jangkauan, program-program BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Tingkat kepuasan penerima bantuan menunjukkan tren positif, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal kecepatan respons dan kualitas layanan. Dampak sosial-ekonomi program mulai terlihat, terutama dalam Program Sumbawa Sejahtera yang berhasil meningkatkan pendapatan beberapa mustahiq melalui bantuan modal usaha produktif.³³ Namun, keberlanjutan program masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan jangka Panjang.³⁴

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengawasan penyaluran zakat di Kabupaten Sumbawa memiliki peran signifikan namun belum sepenuhnya efektif dan menyeluruh. Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan di wilayah Sumbawa Barat, yang secara kontekstual dapat dijadikan acuan, pengelolaan zakat oleh BAZNAS telah melaksanakan berbagai program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara total.³⁵ Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan penyaluran zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan dana operasional, kurangnya sumber daya manusia yang

³⁰Pengembangan SIMZAKAT mengacu pada standar sistem informasi manajemen zakat yang dikembangkan BAZNAS Pusat. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-penyalaran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia>. Diakses pada 22 April 2024.

³¹Supriadi Rahman, "Manajemen Pendistribusian Zakat: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB periode 2019-2022". *Undergraduate thesis*, UIN Mataram, 2022, h. 45-47

³²Sistem pengawasan berlapis mengadopsi framework good governance yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). <https://www.baznasksb.or.id/index.php/id/ppdb/pendistribusian-zis>. Diakses pada 23 April 2024.

³³Indikator keberhasilan program pendidikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

³⁴Evaluasi sustainability program menggunakan framework analisis keberlanjutan yang dikembangkan oleh Islamic Development Bank. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1426/1/14.3300.002.pdf>. Diakses pada 23 April 2024.

³⁵Wardian Agustina Rahmatullah, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Sumbawa Barat, Undergraduate Thesis, UIN Mataram, 2022, h. 49-51.

profesional, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat secara formal melalui BAZNAS. Pengawasan internal yang dilakukan BAZNAS meliputi monitoring dan evaluasi program, kunjungan lapangan, serta pelaporan berkala, namun masih menghadapi kendala dalam menjangkau mustahiq di daerah terpencil dan memastikan distribusi zakat tepat sasaran.³⁶

Selain itu, pengawasan eksternal yang melibatkan auditor independen dan mekanisme pengawasan masyarakat juga masih perlu diperkuat agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dapat terjaga dengan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar lebih banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sehingga dana yang terkumpul dan disalurkan dapat lebih optimal dalam mengurangi kemiskinan.³⁷

Program-program yang dijalankan BAZNAS seperti Sumbawa Peduli, Sejahtera, Cerdas, Sehat, dan Taqwa telah memberikan dampak positif, terutama dalam membantu mustahiq memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, namun dampak tersebut lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu mengatasi akar kemiskinan secara menyeluruh.³⁸

Secara keseluruhan, pengawasan penyaluran zakat di Kabupaten Sumbawa cukup efektif dalam memberikan bantuan sosial yang meringankan beban masyarakat miskin, tetapi efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan secara struktural masih terbatas oleh kendala sumber daya, jangkauan wilayah, dan sistem pengawasan yang belum optimal. Penguatan kapasitas SDM, peningkatan transparansi, serta pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi informasi menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran zakat di masa depan.³⁹ Pengawasan yang efektif sangat menentukan keberhasilan penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, namun saat ini masih perlu perbaikan dan pengembangan agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang lebih strategis di Kabupaten Sumbawa.

Adapaun jika dibandingkan dengan praktik pengelolaan zakat di daerah lain, BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengembangkan inovasi menarik dalam hal program spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Hanya saja, masih terdapat kesenjangan dalam hal penggunaan teknologi, sistem manajemen risiko, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karenanya, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis outcome dan impact assessment untuk mengukur efektivitas jangka panjang program-program penyaluran zakat menjadi sangat penting.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan tren global dalam pengelolaan organisasi filantropi yang semakin menekankan pada *evidence-based program management* dan *result-oriented approach* dalam implementasi program sosial kemasyarakatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur dengan pencapaian signifikan dalam pengumpulan dana ZIS sebesar Rp. 4,5 miliar pada tahun 2023.

³⁶S. Irawan, "Strategi Pengumpulan dan...", h. 47.

³⁷Wardian Agustina Rahmatullah, "Peran Badan Amil ...", h. 49-51.

³⁸Wardian Agustina Rahmatullah, "Peran Badan Amil ...", h. 51.

³⁹Supriadi Rahman, "Manajemen Pendistribusian Zakat ...", h. 51.

⁴⁰Benchmarking mengacu pada Global Zakat Management Guidelines yang dikembangkan oleh International Association of Islamic Economics. https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf. Diakses pada 23 April 2024

Lima program unggulan yang dikembangkan (Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, dan Sumbawa Taqwa) menunjukkan pendekatan holistik dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual. Mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern dengan sistem pengawasan berlapis, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.

Sistem pengawasan yang diterapkan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek monitoring dan evaluasi berbasis dampak jangka panjang. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi dari pemerintah daerah, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, tantangan jangkauan geografis, dan perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat formal.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi penggunaan teknologi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif, serta peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

Referensi

- A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.
- Abidah, Atik, “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Kodifikasi*. Volume 10. Nomor 1. 2016.
- Abidin, Zaenal. “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15. No. 2, 2012.
- Abidin, Zaenal. “Paradoks dan Sinuitas (Sinergi-Keberlanjutan Ketuntasan Gerakan Filantropi di Indonesia”. *Social Works Jurnal*, Vol. 6. No. 2. Share, 2016.
- Adi, Christian Wahyu. “Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE”. *Jurnal Justitia*. No. 3. Vol. 9. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika: Surabaya, 2022.
- Ahmadi, Makhros, “Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah”, *Jurnal Masharid al-Syariah*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Aldamayanti, Resa, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1. No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan: Balikpapan, 2019.
- Ali, Mukti, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan: 2020.
- Amirudin, Choirul dan Ahmad Fikri Sabiq. “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19”. *Baabu Al-Ilmi*. Volume 6. Nomor 1. April, 2021.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 1983.
- Ariani, Mintarti. “Potensi Filantropi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19. No. 2, 2015.

- Arifin, Zaenal dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi”, Universitas Azzahra Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Statistik Zakat Nasional* 2019, Jakarta: BAZNAS, 2020.
- BAZNAS Kota Jambi, *Buku Panduan Zakat Baznas*, Jambi: 2015.
- Charities Aid Foundation, CAF World Giving Indeks 2021: A Global Pandemic Special Report”. Juni, 2021.
- Chmblis, Wiliam J. dan Robert Seidman, *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prsimatik, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- Efendi, Mansur. “Pengelolaan Filantropi Islam di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada Komunitas Kurir Sedekah)”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2. No. 1. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Farhan, Muhammad dan Noor Arief. “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta”. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1. No. 1, 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Fauzia, Amelia dan Sri Hidayati, *Filantropi Inklusif Bagi Penggalangan Dana: Prinsip, Strategi, dan Teknik*, Lembaga Sosial Kemanusiaan UIN Jakarta. 2023.
- Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, no.2.
- Filantropi Indonesia dan Ford Foundation. *Progres Pemetaan Lembaga Filantropi di Indonesia bersama Wakaf*. Alumni, Bandung:2004.
- Filantropi Indonesia, *Indonesia Philantropy Outlook (Perkembangan dan Proyeksi Filantropi di Indonesia Tahun 2022*.
- Froekh, Danie Yusmic P, Andi Pangeran, dkk. *Kajian Kebijakan Yang Mendukung dan Menghambat Keterlibatan dan Partisipasi Filantropi dalam Pencapaian SDGs. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan Filantropi Indonesia*.
- Guna, W. dan Wan. “Kekuasaan dan mekanisme pengangkatan menteri pada sistem presidensiil di Indonesia”, *Journal Jurist-Diction*, Volume I, Nomor 1.
- Hanifudin, Didin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2006.
- Hantoro, Novianto M, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Harina, Rr. Dyah Citra. “Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 4. No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2019.
- Hasanah, Uswatun, “Sistem *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Ail Zakat Nasional Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat Palu Periode (2020-2014)”, *Istiqra*, Volume. 2, Desember,2015.
- <http://awg.or.id/manajemen.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.25.WIB.
- <http://awg.or.id/profil.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.06

- <http://awg.or.id/program.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.30 WIB.
- <http://awg.or.id/sejarah.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.03 WIB.
- <https://aqsaworkinggroup.com/visi-misi-dan-tujuan/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.09 WIB.
- <https://aqsaworkinggroup.com/visi-misi-dan-tujuan/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.07 WIB.
- <https://baznas.go.id/infak>, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, pukul 09:56 WIB.
- <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, pada pukul 10:30 WIB.
- <https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 13:20 WIB.
- <https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 15:36 WIB.
- <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>, pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, pukul 19.05 WIB.
- <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada Selasa, 4 Juli 2023, pukul 15.29 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi>, diakses pada Hari Sabtu tanggal 1 April 2023, pukul 10:44 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana, diakses pada tanggal 1 April 2023, pukul 06:51 WIB.
- <https://jambi.baznas.go.id/news-show/baznasprovjambi-081122/487>, pada hari Kamis tanggal 27 Juli Tahun 2023, pukul 16.59 WIB.
- <https://mer-c.org/>, diakses pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli Tahun 2023, pukul 13.02 WIB.
- <https://mer-c.org/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 11.03 WIB.
- <https://mer-c.org/mer-c-training-center-mtc>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023,
- <https://mer-c.org/profil-mer-c#>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 09.45 WIB.
- <https://mer-c.org/sejarah-mer-c>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 09.40 WIB.
- <https://mer-c.org/yankes-pelayanan-kesehatan>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 11 27 WIB.
- <https://www.baznasprovjambi.org/profil/detail/5/struktur-organisasi>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023, pukul 14.26 WIB
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/20/sedekah-adalah#:~:text=Bentuk%20pengeluaran%20dari%20infak%20harus,memberi%20makan%20kucing%2C%20dan%20lainnya>, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, pada pukul 10:17 WIB.
- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4. No. 3, 2013.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982. Johlman Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1973.

- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2007.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan*.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2022.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
- Khamil, Abdul dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi untuk Negeri*, Jember: Pustaka Abadi, 2018.
- Kurnianingsih, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 5. Nomor 2. Oktober, 2022.
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi di Indonesia. Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1. No. 2, 2015.
- Madjakusumah, Deden Gandana dan Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2. No. 1, 2020.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Marfu'ah, Usfiyatul dan Muhammad Aji Shadiqin, "Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam", *Jurnal of Islamic Management*, Vol.2, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. Ke VI, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mintarti, Nana dkk. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Indonesia Magnifinence of Zakat, 2009.
- Muntoha. *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Oasting, Marten and Jan A.B. Janus. "Harmonisation of Legislation", Jakarta, March. 2010.
- Octa, Ni Komang Sri Herawati, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.3. No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa: Denpasar, 2022.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8. Nomor 1.
- Rahadiansyah, Anca, dkk, *Pendar-Pendar Filantropi*, Pejuang Literasi, 2022.
- Rahmawati, Nely. "Analisis Progresif Skema *Fundraising* Wakaf dengan Pemanfaatan *E-Commerce* di Indonesia". *Jurnal 'Anil Islam*. Volume 10 Nomor 2, 2017.
- Republika. "ACT Terindikasi Ambil Dana Bencana Alam". Sumber: Bareskrim Polri. 2 Agustus 2022.
- Republika. "Kemensos Cabut Izin, ACT Patuh". 7 Juli 2022.
- Republika. "Tersangka Kasus ACT Ditetapkan".. 27 Juli 2022.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung:2004.
- Riduan, Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, (2006)
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim", dalam *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Rosyidah, Trie Anis dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univeristas Brawijaya*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Rustam, Ibrahim, *Natinal Directory of Civil Society Resource Organizations Indonesia*. Jakarta: The Synergos Institute, 2002.
- Safa'at, Muchamad Ali, "Model Pendekatan Realisme Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Tata negara", Pidato Pengukuhan Profesor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2023.
- Sani, M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (akarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sayuna, Inche, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKHMT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Schmid, J.J. Von, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988).
- Siregar, Nur Fitryani, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumum Raya. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976,
- Slamet, Kusni Goseniadhie, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*, Nomor 27, Volume 11. 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Stammler, Deffinition of Law, dalam Hari Chand, *Modem Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Internasional Book Service, 1994.
- Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." dalam *Jurnal Al Amwal*, Vol 2, No.1, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel)", Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Sunarto, S. "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif", *Jurnal Masalah Hukum*, Volume 4, Nomor 45.

- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No.: 001/DP—BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.
- Tamim, Imron Hadi, “Filantropi dan Pembangunan”. *Jurnal Community Development*. Vol. 1. No. 1. Juni 2016.
- Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9. Nomor 3. Universitas Internasional Batam: 2021.
- Umar Husein, *Strategic Management In Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wargakusumah, Moh. Hasan dan Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Wawancara

- Wawancara via conference calling bersama Anggota Divisi Support, MER-C. Interview pribadi. Jakarta, 4 Juli 2023.
- Wawancara via conference calling bersama Anshorullah selaku Ketua Aqsa Working Group pada Hari Senin, 16 Agustus 2022 pukul 10.38 WIB.
- Wawancara via conference calling bersama Syamsir Nain selaku Ketua Baznas Kota Jambi, Interview Pribadi, Jambi, 07 Juni 2023.
- Wawancara via conference calling bersama Yuniati Nur'aini selaku Anggota BAZNAS Nasional Divisi Legal, Interview Pribadi, Jakarta, 07 Januari 2023.
- Widiarto, A.E. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitus*, Volume 1, Nomor 16.
- Widyawati, “Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf”. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Arsad Press, 2011.
- Zahrah, Abu, Muahdlarah Fî Al-Waqf (Cairo: Dar al Fikr, 2005); Asnaini and M Izdad Hilmi, “The Relationship of Knowledge on The Perception of Economic Development Zakat Based (PEZ),” *Baabu Al-Ilmi*, Vol. 4, No. 2 2019.